



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Pelayanan dan Pendampingan bagi Orang Terlantar, Gelandangan, Pengemis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi/laporan/rujukan /surat permohonan dan ppks/keluarga/aparat desa/kelurahan warga
2. Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat/kelurahan
3. Surat keterangan Dokter (jika dibutuhkan)
4. Tidak punya keluarga terlantar/diterlantarkan/surat keterangan dari pemerintah setempat)
5. Kartu Keluarga/KTP
6. Ada pihak yang bertanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datanggg ke ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. b. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan : 1. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan dimintai untuk melengkapi 2. Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas Verifikasi untuk di teliti dan diproses selanjutnya 3. Asesmen kebutuhan ppks
3. c. Pemohon memperoleh surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan dan Pendampingan bagi Orang Terlantar, Gelandangan, Pengemis

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial
- b. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan